



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
T A M B O L A K A

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

NOMOR : PK 422.1/523.a/53.18/VII/2022

TENTANG

PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
(PKBM)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang

- a. Bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di bentuk oleh masyarakat, merupakan milik masyarakat dan di kelola oleh masyarakat berdasarkan arah kebijakan pembangunan Pendidikan Nasional yang diarahkan untuk mewujudkan pendidikan yang berkeadilan, bermutu, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat;
- b. Bahwa Pusat Kegiatan Masyarakat (PKBM) bertujuan untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, mendirikan usaha secara mandiri dan melanjutkan pendidikan ke level yang lebih tinggi;
- c. Bahwa Pusat Kegiatan Masyarakat Belajar Masyarakat (PKBM) yang namanya tercantum di dalam Keputusan ini dianggap layak untuk mendapatkan Perpanjangan Izin Operasional;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c maka di pandang perlu untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sumba Barat Daya;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157)
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2007 tentang Standar Isi Untuk Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Nonformal;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Program Paket B, Program Paket C
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Standar Pengelola Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Program Paket B, Program Paket C

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2016 Nomor 009);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2022;
11. Peraturan Bupati Sumba Barat Daya Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Sumba Barat Daya Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2022;

Memperhatikan : 1. Izin Operasional Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor : PK.422.1/415/53.18/VII/2019

2. Surat permohonan pengajuan perpanjangan Izin Operasional Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dari :

Nama Lembaga : PKBM Agape

Tahun Berdiri : 2016

Nomor Surat : 003/24.19.006/PKBM.AGP/VI/2022

Tanggal Surat : 27 Juni 2022

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Memberi persetujuan perpanjangan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) kepada :

Nama Lembaga : PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) AGAPE

Jenis Program : 1. Program Kesetaraan : Paket A, Paket B dan Paket C
2. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
3. Pendidikan Keaksaraan Fungsional (KF)
4. Taman Baca Masyarakat (TBM)

6. Pendidikan Kewirausahaan, Usaha Produktif Masyarakat, Kelompok Belajar Usaha (KBU) dan KUBE.

Alamat : Dusun 1, Desa Wee Paboba Kecamatan Wewewa Utara
Pengelola : PELIPUS BALI LOKO, S.Pd

Kedua : Pemegang izin mempunyai kewajiban sebagai berikut :

1. Wajib menyelenggarakan program kegiatan pendidikan sesuai peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau yang akan ditetapkan kemudian.
2. Wajib menjamin warga belajar memperoleh akses pelayanan pendidikan;
3. Memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan;
4. Mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan dan lembaga pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
5. Menjamin jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
6. Wajib menjamin sarana dan prasarana pendidikan berdiri di atas tanah milik Lembaga pendidikan atau cara lain yang sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, tidak bersengketa dan tidak digunakan untuk kegiatan lain selain kegiatan proses pembelajaran.

Ketiga : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan, Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dimaksud pindah alamat, berganti nama lembaga dan pengelolanya berpindah tangan maka keputusan ini dinyatakan batal dan harus mengajukan permohonan Izin Operasional yang baru;

Keempat : Apabila terjadi penyimpangan dan timbul kerugian baik materil maupun non materil terhadap tenaga pendidik, peserta didik atau pihak lain yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan demi hukum;

Kelima

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2026; dan wajib di perpanjang setelah masa berlaku selesai.

Keenam

Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan di betulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tambolaka

Pada Tanggal : 25 Juli 2022

Pt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Sumba Barat Daya.



Ditandatangani Oleh: Didi Mete, S.Pd, M.Pd

Pembina Tingkat I - IV/b

NIP. 19670905 199801 1 001

Tembusan:

1. Bupati Sumba Barat Daya di Tambolaka.
2. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sumba Barat Daya di Tambolaka.
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya di Tambolaka.
4. Inspektur Kabupaten Sumba Barat Daya di Tambolaka.
5. Camat Wewewa Utara di Tempat.
6. Kepala Desa Wee Paboba di Tempat.
7. Pengelola untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;
8. Arsip.